



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 61 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA SEWA BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah guna menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Sewa barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
- b. bahwa sehubungan adanya penambahan beberapa materi tentang kelengkapan permohonan sewa dan besaran tarif sewa, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Sewa barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Garut Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SEWA DAN FORMULA TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 29) diubah sebagai berikut

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Garut Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa dan Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 29) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf c, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

PROSEDUR SEWA

Bagian Kesatu

Sewa Atas Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang

Pasal 8

- (1) Calon penyewa mengajukan surat permohonan sewa kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. photocopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal;
 - b. photocopi Akta Pendirian beserta perubahannya apabila ada, serta proposal apabila pemohon berbadan hukum; dan
 - c. photocopi Rekening Bank.
- (3) Pengelola Barang menugaskan Pejabat Penatausahaan Barang Daerah agar melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk:
 - a. menentukan perhitungan harga, jangka waktu dan cara pembayaran sewa;
 - b. negosiasi harga, jangka waktu dan cara pembayaran sewa yang dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi ditandatangani oleh calon penyewa dan Pembantu Pengelola; dan
 - c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang dalam menentukan disetujui atau ditolaknya permohonan sewa.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak, maka Pengelola Barang atas nama Bupati memberikan jawaban penolakan permohonan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan penolakan.
- (5) Dalam hal permohonan diterima, maka Bupati menetapkan persetujuan permohonan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Bupati untuk penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan.
- (6) Persetujuan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk sebagian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Pengelola Barang.

2. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 29) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 10 - 2017**

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 10 - 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**I M A N A L I R A H M A N
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2016 NOMOR 61**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN GARUT
NOMOR 61 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 29
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA SEWA
BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GARUT

A. Peralatan Mesin Kantor

1. Pemakaian Alat-Alat Berat

NO	NAMA BARANG	TARIF SEWA (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Mesin Gilas 1 Ton	60.000,00	Per Satu Kali Pemakaian/7 jam
2	Mesin Gilas 6-8 Ton	110.000,00	Per Satu Kali Pemakaian/7 jam
3	Mesin Gilas 10-12 ton	130.000,00	Per Satu Kali Pemakaian/7 jam
4	Mesin Gilas 2.5 Ton	75.000,00	Per Satu Kali Pemakaian/7 jam
5	Mesin Gilas 4 Ton	90.000,00	Per Satu Kali Pemakaian/7 jam
6	<i>Asphalt Sprayer</i>	75.000,00	Per Satu Kali Pemakaian/7 jam
7	<i>Concrete Mixer</i>	30.000,00	Per Satu Kali Pemakaian/7 jam
8	<i>Dump Truck 3.5 Ton</i>	100.000,00	Per Satu Kali Pemakaian/7 jam
9	<i>Dump Truck 5 Ton</i>	150.000,00	Per Satu Kali Pemakaian/7 jam
10	<i>Shap Loader</i>	300.000,00	Per Satu Kali Pemakaian/7 jam
11	<i>Maintenance Truck</i>	150.000,00	Per Satu Kali Pemakaian/7 jam
12	<i>Water Tank Truck</i>	90.000,00	Per Satu Kali Pemakaian/7 jam
13	<i>Whell Loader</i>	180.000,00	Per Satu Kali Pemakaian/7 jam
14	<i>Exsafator Mini</i>	180.000,00	Per Satu Kali Pemakaian/7 jam
15	<i>Stone Crusher</i>	225.000,00	Per Satu Kali Pemakaian/7 jam
16	<i>Boeldezer</i>	300.000,00	Per Satu Kali Pemakaian/7 jam
17	<i>Compresor/ Jack Hammer</i>	150.000,00	Per Satu Kali Pemakaian/7 jam
18	<i>Jeck Hammer Elektric</i>	150.000,00	Per Satu Kali Pemakaian/7 jam
19	<i>Vibrating Rammer/ Stamper</i>	50.000,00	Per Satu Kali Pemakaian/7 jam
20	<i>Motor Grader</i>	250.000,00	Per Satu Kali Pemakaian/7 jam

2. Peralatan Mesin

NO	NAMA BARANG	TARIF SEWA (Rp.)	KETERANGAN
1	PC Unit	250.000,00	Per Satu Kali Pemakaian/6 jam
2	Infokus Lengkap Dengan Layar	300.000,00	Per Satu Kali Pemakaian/6 jam
3	Kursi Rapat	3.000,00	Per Satu Kali Pemakaian/6 jam
4	Sound System	1.000.000,00	Per Satu Kali Pemakaian/6 jam
5	AC	750.000,00	Per Satu Kali Pemakaian/6 jam
6	Meja Rapat	75.000,00	Per Satu Kali Pemakaian/6 jam
7	Mesin Portabel/Alat Pemadam Kebakaran	150.000,00	Per Unit/Satu Kali Pemakaian

B. Tanah dan Bangunan untuk Tempat Tinggal dan Usaha Kecil dan Menengah

NO	NAMA BARANG	TARIF SEWA (Rp.)	KETERANGAN
1	Tanah untuk Usaha Kecil Menengah	5 % x Nilai Tanah Wajar x Luas Tanah	Per Satu Tahun
2	Tanah untuk tempat tinggal	3,33 % x Nilai Tanah Wajar x Luas Tanah	Per Satu Tahun
3	Bangunan	6,64% x Harga Nilai Wajar Bangunan x Luas Bangunan	Per Satu Tahun

C. Tanah untuk Sumber Mata Air

NO	NAMA BARANG	TARIF SEWA (Rp.)	KETERANGAN
1	Tanah	5 % x Nilai Tanah Wajar x Luas Tanah	Per Satu Tahun

D. Tanah untuk Lahan Parkir

NO	NAMA BARANG	TARIF SEWA (Rp.)	KETERANGAN
1	Tanah Kosong yang Digunakan Lahan Parkir di kelola Pihak Ketiga	5 % x Nilai Tanah Wajar x Luas Tanah	Per Satu Tahun/ Tidak Dibangun Permanen

E. Tanah dan Bangunan Kegiatan BUMN/BUMD/Swasta/Toko/Perusahaan

1. Tanah dan Bangunan untuk Kegiatan Bisnis

No	Jenis Barang	Tarif (Rp)	Ukuran/Luas	Keterangan
1	Tanah	1.200.000,00	1 M ² s/d 2 M ²	Untuk Pemasangan Tiang/Per Tahun
		5.000.000,00	2,10 s/d 5 M ²	Per Tahun
		8.000.000,00	5 s.d 9,9 M ²	Per Tahun
		10.000.000,00	10 s/d 25 M ²	Per Tahun
		15.000.000,00	26 s/d 50 M ²	Per Tahun
		25.000.000,00	51 s/d 75 M ²	Per Tahun
		30.000.000,00	75 s/d 100 M ²	Per Tahun
		35.000.000,00	100 s/d 125 M ²	Per Tahun
		40.000.000,00	125 s/d 150 M ²	Per Tahun
		50.000.000,00	150 M ²	Per Tahun
2	Bangunan	12.500.000,00	10 s/d 25 M ²	Per Tahun
		25.000.000,00	26 s/d 50 M ²	Per Tahun
		35.000.000,00	51 s/d 150 M ²	Per Tahun
		50.000.000,00	150 M ²	Per Tahun

Keterangan : Apabila tanah/bangunan yang disewa memiliki luas lebih dari 150 (seratus lima puluh) m², maka kelebihan luas dihitung dengan tarif awal dikali dengan kelebihan luas tanah/bangunan

2. Tanah dan Bangunan Untuk Kegiatan Non Bisnis

No	Jenis Barang	Tarif (Rp)	Ukuran/Luas	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Tanah	1.000.000,00	10 s/d 25 M ²	Per Tahun
		2.500.000,00	26 s/d 50 M ²	Per Tahun
		5.000.000,00	51 s/d 150 M ²	Per Tahun
		10.000.000,00	150 M ²	Per Tahun

1	2	3	4	5
2	Bangunan	1.500.000,00	10 s/d 25 M ²	Per Tahun
		2.500.000,00	26 s/d 50 M ²	Per Tahun
		5.000.000,00	51 s/d 150 M ²	Per Tahun
		10.000.000,00	150 M ²	Per Tahun

Keterangan : Apabila tanah/bangunan yang disewa memiliki luas lebih dari 150 (seratus lima puluh) m², maka kelebihan luas dihitung dengan tarif awal dikali dengan kelebihan luas tanah/bangunan

3. Tanah Lapang atau Alun-Alun

No	Jenis Barang	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Kegiatan Sosial		
	a. Sponsor	3.000.000,00	Hari
	b. Non Sponsor	1.500.000,00	Hari
	c. Pendidikan	700.000,00	Hari
	2	Kegiatan Festival	5.000.000,00
3	Kegiatan Pameran	5.000.000,00	Hari

BUPATI GARUT,

RUDY GUNAWAN

1	2	3	4	5
2	Bangunan	1.500.000,00	10 s/d 25 M ²	Per Tahun
		2.500.000,00	26 s/d 50 M ²	Per Tahun
		5.000.000,00	51 s/d 150 M ²	Per Tahun
		10.000.000,00	150 M ²	Per Tahun

Keterangan : Apabila tanah/bangunan yang disewa memiliki luas lebih dari 150 (seratus lima puluh) m², maka kelebihan luas dihitung dengan tarif awal dikali dengan kelebihan luas tanah/bangunan

3. Tanah Lapang atau Alun-Alun

No	Jenis Barang	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Kegiatan Sosial		
	a. Sponsor	3.000.000,00	Hari
	b. Non Sponsor	1.500.000,00	Hari
	c. Pendidikan	700.000,00	Hari
2	Kegiatan Festival	5.000.000,00	Hari
3	Kegiatan Pameran	5.000.000,00	Hari

BUPATI GARUT,


RUDY GUNAWAN

1	2	3	4	5
2	Bangunan	1.500.000,00	10 s/d 25 M ²	Per Tahun
		2.500.000,00	26 s/d 50 M ²	Per Tahun
		5.000.000,00	51 s/d 150 M ²	Per Tahun
		10.000.000,00	150 M ²	Per Tahun

Keterangan : Apabila tanah/bangunan yang disewa memiliki luas lebih dari 150 (seratus lima puluh) m², maka kelebihan luas dihitung dengan tarif awal dikali dengan kelebihan luas tanah/bangunan

3. Tanah Lapang atau Alun-Alun

No	Jenis Barang	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Kegiatan Sosial		
	a. Sponsor	3.000.000,00	Hari
	b. Non Sponsor	1.500.000,00	Hari
	c. Pendidikan	700.000,00	Hari
2	Kegiatan Festival	5.000.000,00	Hari
3	Kegiatan Pameran	5.000.000,00	Hari

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

1	2	3	4	5
2	Bangunan	1.500.000,00	10 s/d 25 M ²	Per Tahun
		2.500.000,00	26 s/d 50 M ²	Per Tahun
		5.000.000,00	51 s/d 150 M ²	Per Tahun
		10.000.000,00	150 M ²	Per Tahun

Keterangan : Apabila tanah/bangunan yang disewa memiliki luas lebih dari 150 (seratus lima puluh) m², maka kelebihan luas dihitung dengan tarif awal dikali dengan kelebihan luas tanah/bangunan

3. Tanah Lapang atau Alun-Alun

No	Jenis Barang	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Kegiatan Sosial		
	a. Sponsor	3.000.000,00	Hari
	b. Non Sponsor	1.500.000,00	Hari
	c. Pendidikan	700.000,00	Hari
2	Kegiatan Festival	5.000.000,00	Hari
3	Kegiatan Pameran	5.000.000,00	Hari

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN